



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya adanya kebutuhan biaya kegiatan dan honorarium dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 96);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 05-01-02-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. Ketentuan Biaya Kegiatan Kesehatan (Kode Kegiatan 05-02-02-00-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan Biaya baru yaitu General Check Up Lengkap untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD di Rumah Sakit Pemerintah (Kode Kegiatan 05-02-02-04-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

3. Ketentuan Biaya Kegiatan Informasi Komunikasi (05-02-04-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. Ketentuan Biaya Kegiatan Hadiah/Penghargaan (Kode Kegiatan 05-02-05-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan Biaya baru yaitu Hadiah Borobudur International 10K, Half Marathon dan Marathon (Kode Kegiatan 05-02-05-27-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
5. Ketentuan Honorarium Pengelola Keuangan (Kode Kegiatan 05-03-03-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan Honorarium baru yaitu Honorarium Pengelola SIMDA Keuangan (Kode Kegiatan 05-03-03-08-00-00) dan ketentuan Honorarium Kelompok (Pokja) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Kode Kegiatan 05-03-05-01-01-00-00, 05-03-05-01-02-00-00, 05-03-05-01-03-00-00, 05-03-05-02-01-01-00, dan 05-03-05-02-01-02-00) dan ketentuan Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Kode Kegiatan 05-03-05-04-01-01-00 dan 05-03-05-04-01-02-00) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
6. Ketentuan Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dalam kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Bintek/Workshop/Raker/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis (Kode Kegiatan 05-03-08-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. Ketentuan Honorarium Tugas Khusus (Kode Kegiatan 05-04-01-04-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
8. Ketentuan Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dalam kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Bintek/Workshop/Raker/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis (Kode Kegiatan 05-04-01-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
9. Ketentuan Honorarium Kegiatan Fasilitas (Kode Kegiatan 05-04-01-06-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
10. Ketentuan Honorarium Tenaga Teknis (Kode Kegiatan 05-04-01-16-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
11. Ketentuan Honorarium Program Pelayanan Kehidupan Beragama (Kode Kegiatan 05-04-01-23-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
12. Ketentuan Honorarium Pendukung Umum Kegiatan (Kode Kegiatan 05-04-01-29-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
13. Ketentuan Ekstra Fooding (Kode Kegiatan 05-04-01-30-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan Makanan Tambahan Balita Terlantar pada Balai Rehabilitasi Sosial (Kode Kegiatan 05-04-01-30-02-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
14. Ketentuan Honorarium Pelaksana Teknis (Kode Kegiatan 05-04-00-00-00-00-00) ditambahkan 3 (tiga) ketentuan Honorarium Pembinaan Kesenian (Kode Kegiatan 05-04-01-35-00-00-00), Honorarium Lomba Makanan (Kode Kegiatan 05-04-01-36-00-00-00), dan Honorarium Kegiatan Pameran (Kode Kegiatan 05-04-01-37-00-00-00), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

15. Ketentuan Honorarium Tenaga Harian Lepas Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Kode Kegiatan 05-04-02-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
16. Ketentuan Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah (Kode Kegiatan 05-04-02-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
17. Ketentuan Honorarium Tim Ahli Pengembangan GRMS (Kode Kegiatan 05-04-02-09-01-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
18. Ketentuan Honorarium Instruktur/Kursus (Kode Kegiatan 05-04-03-05-01-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
19. Ketentuan Standard Pelatih (Kode Kegiatan 05-04-04-01-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru yaitu Standard Wasit Multievent (Kode Kegiatan 05-04-04-06-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
20. Ketentuan Pekerjaan Kehutanan/Perkebunan (Kode Kegiatan 05-04-05-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
21. Ketentuan Honorarium Kegiatan Hukum (Kode Kegiatan 05-04-06-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
22. Ketentuan Uang Operasional (Kode Kegiatan 05-04-07-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
23. Ketentuan Honorarium Biaya BLUD (Kode Kegiatan 05-05-01-00-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru yaitu Tunjangan Bahaya Radiasi (Kode Kegiatan 05-05-01-30-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
24. Ketentuan Jasa (Kode Kegiatan 08-21-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
25. Ketentuan Honorarium Jasa Event Manajemen (Kode Kegiatan 08-21-01-03-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
26. Ketentuan Sewa (Kode Kegiatan 08-21-02-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
27. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor (Kode Kegiatan 11-01-01-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
28. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Kode Kegiatan 11-03-01-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
29. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium (Kode Kegiatan 11-04-02-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

30. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Umum (Kode Kegiatan 11-04-04-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
31. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Dokumen (Kode Kegiatan 11-06-01-01-01-01-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
32. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode Kegiatan 11-07-01-01-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru yaitu Pemeliharaan Meubelair (Kode Kegiatan 11-07-01-02-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
33. Ketentuan Biaya Pemeliharaan Suku Cadang Alat Besar (Kode Kegiatan 11-14-01-01-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru yaitu Pemeliharaan Alat Besar Perindustrian (Kode Kegiatan 11-14-17-01-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
34. Ketentuan Indeks Harga Satuan Tertinggi per m<sup>2</sup> Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
35. Ketentuan Indeks Harga Satuan Tertinggi per m<sup>2</sup> Rumah Dinas diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
36. Ketentuan Indeks Harga Satuan Tertinggi per m<sup>2</sup> Pagar Bangunan Gedung/Rumah Dinas diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
37. Ketentuan Indeks Harga Satuan Tertinggi per m<sup>2</sup> Pagar Rumah Dinas diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
38. Ketentuan Barang Alat Angkutan Berat Tak Bermotor (Kode Barang 02-03-02-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
39. Ketentuan Barang Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang (Kode Barang 02-03-02-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
40. Ketentuan Barang Alat Bengkel Bermesin (Kode Barang 02-04-01-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
41. Ketentuan Barang Perkakas Konstruksi (Kode Barang 02-04-01-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
42. Ketentuan Barang Perkakas Standart (Standart Tool) (Kode Barang 02-04-02-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
43. Ketentuan Barang Perkakas Bengkel Kerja (Kode Barang 02-04-02-07-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
44. Ketentuan Barang Alat Ukur Universal (Kode Barang 02-04-03-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

45. Ketentuan Barang Alat Calibrasi (Kode Barang 02-04-03-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
46. Ketentuan Barang Alat Timbang/Biora (Kode Barang 02-04-03-10-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
47. Ketentuan Barang Alat Pertanian (Kode Barang 02-05-00-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
48. Ketentuan Barang Alat Laboratorium Pertanian (Kode Barang 02-05-02-04-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
49. Ketentuan Barang Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Kode Barang 02-06-01-04-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
50. Ketentuan Barang Alat Kantor Lainnya (Kode Barang 02-06-01-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
51. Ketentuan Barang Alat Pembersih (Kode Barang 02-06-02-03-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
52. Ketentuan Barang Alat Pendingin (Kode Barang 02-06-02-04-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
53. Ketentuan Barang Alat Dapur (Kode Barang 02-06-02-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
54. Ketentuan Barang Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Kode Barang 02-06-02-06-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
55. Ketentuan Barang Alat Komputer Unit/Jaringan (Kode Barang 02-06-03-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
56. Ketentuan Barang Personal Komputer (Kode Barang 02-06-03-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
57. Ketentuan Barang Peralatan Personal Komputer (Kode Barang 02-06-03-05-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
58. Ketentuan Barang Peralatan Jaringan (Kode Barang 02-06-03-06-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
59. Ketentuan Barang Peralatan Studio Video dan Film (Kode Barang 02-07-01-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

60. Ketentuan Barang Alat Komunikasi Telephone (Kode Barang 02-07-02-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
61. Ketentuan Barang Alat-alat Kesehatan (Kode Barang 02-08-00-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
62. Ketentuan Barang Alat Musik Nasional/Daerah (Kode Barang 05-18-01-03-02-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
63. Ketentuan Barang Barang Bercorak Kebudayaan (Kode Barang 05-18-00-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
64. Ketentuan Binatang Ternak (Kode Barang 05-19-01-01-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
65. Ketentuan Binatang Unggas (Kode Barang 05-19-01-02-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
66. Ketentuan Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis (Kode Barang 07-00-00-00-00-00-00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Februari 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3.